

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan disusun sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikaji, dengan mengintegrasikan aspek normatif dan empiris yang ditemukan dalam penelitian.

1. Penerapan Pasal 212 KUHP dalam Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2025/PN Agm pada dasarnya telah dilakukan secara tepat, karena seluruh unsur delik yang disyaratkan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur “barang siapa” terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara pidana. Unsur “melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah” juga terbukti, mengingat aparat kepolisian bertindak berdasarkan kewenangan dan surat perintah resmi. Selain itu, unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan” terpenuhi melalui tindakan terdakwa yang mengayunkan senjata tajam ke arah petugas, yang secara objektif mengandung potensi bahaya fisik dan menimbulkan tekanan psikologis. Meskipun tidak terdapat akibat luka fisik, perbuatan tersebut tetap dapat dikualifikasikan sebagai ancaman kekerasan dalam konteks Pasal 212 KUHP. Namun demikian, secara kritis masih terdapat kelemahan dalam penafsiran unsur ancaman kekerasan yang cenderung luas, serta hubungan kausalitas yang lebih bersifat potensial daripada aktual,

sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dibatasi secara jelas.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut telah mencerminkan perpaduan antara aspek yuridis dan non-yuridis, meskipun masih didominasi oleh pendekatan normatif. Dari aspek yuridis, hakim telah menguraikan pemenuhan unsur-unsur Pasal 212 KUHP secara sistematis berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan KUHP, serta didukung oleh keyakinan hakim. Dari aspek empiris, hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian. Selain itu, hakim juga memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Namun, dalam analisis kritis, pertimbangan hakim masih kurang mendalam dalam menggali aspek sosiologis dan psikologis terdakwa, serta belum secara eksplisit mempertimbangkan alternatif pasal lain seperti Pasal 351 KUHP. Dengan demikian, meskipun putusan telah memenuhi aspek kepastian hukum, aspek keadilan substantif dan proporsionalitas pemidanaan masih belum sepenuhnya optimal.

B. Saran

Saran diberikan sebagai bentuk kontribusi akademik yang bertujuan untuk perbaikan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait penerapan Pasal 212 KUHP agar lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan di masa yang akan datang.

1. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, perlu memberikan batasan yang lebih jelas dalam menafsirkan unsur “ancaman kekerasan” dalam Pasal 212 KUHP. Penafsiran tidak boleh terlalu luas hanya berdasarkan potensi, tetapi harus mempertimbangkan tingkat bahaya yang nyata dan konkret dari perbuatan terdakwa. Hal ini penting agar tidak terjadi penerapan hukum yang berlebihan serta untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa.
2. Hakim dalam memutus perkara sebaiknya tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur pasal secara normatif, tetapi juga harus menggali secara mendalam kondisi dan latar belakang terdakwa, seperti faktor emosional, psikologis, dan sosial. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan menjadi lebih adil, proporsional, serta tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan ke-manfaatan hukum.